

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 1996 SERI C NOMOR SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 1996

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen kependudukan serta keputusan menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, perlu ditinjau dan diperbaharui;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana dimaksud huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
 4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Perubahan Sebutan Nomor Pokok Penduduk Yang Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1A Tahun 1995;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 Tentang Prosedur Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-25A Tahun 1995 Tentang Penunjukan Perusahaan Yang Membangun Dan Menerapkan Sistem Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Harga Blanko Dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan;
- e. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Yang Merupakan Bagian Dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsure-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah menentukan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;

- g. Penduduk Sementara adalah orang asing yang Berada dalam wilayah Negera Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- h. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan daerah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- i. Kepala Keluarga adalah :
 - 1. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2. orang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- j. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- k. Nomor induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- l. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga;
- m. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negera Republik Indonesia;
- n. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- o. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
- p. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluarga sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan pindah, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara, surat keterangan pendaftaran penduduk, surat keterangan tempat tinggal;
- q. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pindah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- r. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- s. Desa Dan Kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah Daerah setempat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk diwilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) NIK seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan penduduk lain.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan camat.
- (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk penduduk serta diterbitkan surat Keterangan Kelahiran Dan Kartu Keluarga.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada kepala Desa/kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Kedua
Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicatat dalam buku induk dan buku Mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan kematian dan kartu keluarga.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam buku dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah.
- (2) Setiap Perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar desa dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam satu kabupaten diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh camat.
 - b. Perpindahan antara Kabupaten dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ;
 - c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau ke luar negeri diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkup satu desa/kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Setiap kedatangan penduduk Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari satu wilayah Daerah Tingkat II wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Setiap kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk sementara baik dari Negara lain maupun antar Daerah Tingkat II dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Kepala Daerah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana diaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan camat.
- (5) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Pasal 12

- (1) Setiap pendaftaran kedatangan penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) diterbitkan kartu Keluarga.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) diterbitkan Surat keterangan Pendaftaran penduduk untuk mendapat kartu keluarga.
- (3) Pendaftaran penduduk sementara sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) diterbitkan Surat keterangan Pendaftaran penduduk sementara.
- (4) Surat Keterangan penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Pelaporan Akibat Perubahan
Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan status kewarganegaraanyang telah mendapat penetapan dari instansi yang berenang wajib dilaporkan kepada Kepala Dearah.
- (2) Kepala Daerah mencatat peubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan menerbitkanSurat keterangan Pelaporan Perubahan status Kewarganegaraan.

Bagian Keenam
Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan Status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk warga Negara asing dapat dibeikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didaftarkan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (3) Setiap pegang Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk wajib mendaftarkan diri kepada kepala Desa/Kelurahan setempat untuk mendapatkan NIK , Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk.

Pasal 15

Setiap terjadi mutasi biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Setiap Pendaftaran mutasi biodata diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

BAB V
KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Kerga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 18

Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalm rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (lembar pertama)
- Ketua RT (lembar kedua);
- Kepala Desa/Kelurahan (lembar ketiga);
- Camat (lembar keempat).

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu kartu anda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku semur hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pengolahan Data

Pasal 23

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Aparat kependudukan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah mengolah data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk memenuhi Kebutuhan Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap triwulan.

BAB VIII
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk dan isi laporan kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Daerah.

BAB IX
BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut :

a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga	Rp. 1.750,-
b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia	Rp. 3.500,-
c. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing	Rp.10.000,-
d. Biaya penerbitan kartu tanda identitas musiman	Rp. 7.500,-
e. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI	Rp. 1.000,-
f. Biaya pendaftaran kelahiran warga Negara Asing	Rp. 3.000,-
g. Biaya pendaftaran penduduk baru warga Negara Indonesia	Rp. 2.000,-
h. Biaya pendaftaran Baru Warga Negara Asing	Rp. 5.000,-
i. Biaya Penerbitan SKPP baru atau perpanjangan	Rp.10.000,-
j. Biaya pendaftaran pindah Warga Negara Indonesia	Rp. 1.000,-
k. Biaya pendaftaran pindah penduduk Warga Negara Asing	Rp. 3.000,-
l. Biaya surat keterangan tempat tinggal	Rp. 2.500,-
m. Biaya surat keterangan Status Kewarganegaraan	Rp.20.000,-
n. Biaya setiap formulir pendaftaran	Rp. 500,-
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b, c, h, i, k, dan l pasal ini, tidak termasuk biaya pengadaan foto leges maupun biaya legalisasi surat-surat.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimasukkan dalam Anggaran Pendaftaran dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5, ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8, 11 ayat (1), 13 ayat (1), 15, 17 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) peraturan Perundang-undangan yang berlaku :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan benda;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap.Dtt

Cap Dtt

H. M.ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 45/SK-1/KUM
Tanggal 7 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar
Nomor 12 Tahun 1996 Seri C Nomor Seri 1
Tanggal 12 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061

